



Sinergi Polisi Dan Desa Adat Dalam Pelestarian Tradisi *Megibung* Di Tianyar Karangasem

Ida Bagus Astawa*, I Nyoman Suka Ardiyasa, I Nyoman Raka

IAHN Mpu Kuturan, Indonesia

*toegoes2016@gmail.com

Abstract

The megibung tradition is an intangible cultural heritage of the Karangasem people, embodying the values of togetherness, equality, social solidarity, and the spirit of menyama braya. However, its sustainability faces challenges due to modernization, digitalization, declining participation of the younger generation, a shift in communal dining practices toward a buffet-style system, and increased attention to hygiene and sanitation post-pandemic. These conditions have the potential to weaken megibung's function as a medium for social integration and the transmission of cultural values between generations. This study aims to analyze the existence of the megibung tradition, examine its symbolic meaning, and evaluate the role of the police, through the Bhabinkamtibmas (community police officers) in synergy with the pecalang (traditional community police), in preserving the tradition through the Sipandu Beradat mechanism in Tianyar Traditional Village, Karangasem Regency. The study used a qualitative interpretive approach with an ethnographic case study design. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with eight key informants, and documentation studies. Data were then analyzed using thematic coding techniques with triangulation of sources, techniques, and time. The research results show that megibung still functions as a social institution that strengthens social solidarity, social capital, harmonizes relationships between residents, and transmits cultural values through ngayah and mebat activities. This tradition also embodies the values of Tri Hita Karana, Astadala, and Dewata Nawa Sanga. Furthermore, the synergy between pecalang (traditional village community leaders) and Bhabinkamtibmas (community police officers) through Sipandu Beradat (traditional village community leaders) plays a role in maintaining order, strengthening social control, and supporting the preservation of traditions without diminishing the autonomy of traditional villages. It is concluded that the sustainability of megibung requires strengthening the participation of the younger generation, implementing customary hygiene standards, and ongoing collaboration between customary institutions and the police.

Keywords: *Megibung; Tianyar Traditional Village; Sipandu Beradat; Social Capital; Community Policing; Cultural Preservation*

Abstrak

Tradisi *megibung* merupakan warisan budaya tak benda masyarakat Karangasem yang mengandung nilai kebersamaan, kesetaraan, solidaritas sosial, dan semangat *menyama braya*. Namun, keberlanjutannya menghadapi tantangan akibat modernisasi, digitalisasi, menurunnya partisipasi generasi muda, pergeseran praktik makan bersama menuju sistem prasmanan, serta meningkatnya perhatian terhadap higienitas dan sanitasi pasca pandemi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi *megibung* sebagai media integrasi sosial dan

transmisi nilai budaya antargenerasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi tradisi *megibung*, mengkaji makna simbolis yang terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi peran kepolisian melalui Bhabinkamtibmas yang bersinergi dengan *pecalang* dalam pelestarian tradisi melalui mekanisme Sipandu Beradat di Desa Adat Tianyar, Kabupaten Karangasem. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus etnografis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *megibung* masih berfungsi sebagai pranata sosial yang memperkuat solidaritas sosial, modal sosial, harmonisasi hubungan antarwarga, serta media pewarisan nilai budaya melalui kegiatan *ngayah* dan *mebat*. Tradisi ini juga merepresentasikan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, *Astadala*, dan *Dewata Nawa Sanga*. Selain itu, sinergi *pecalang* dan Bhabinkamtibmas melalui Sipandu Beradat berperan dalam menjaga ketertiban, memperkuat kontrol sosial, dan mendukung pelestarian tradisi tanpa mengurangi otonomi desa adat. Disimpulkan bahwa keberlanjutan *megibung* memerlukan penguatan partisipasi generasi muda, penerapan standar *higiene* berbasis adat, serta kolaborasi berkelanjutan antara lembaga adat dan kepolisian.

Kata Kunci: *Megibung*; Desa Adat Tianyar; Sipandu Beradat; Modal Sosial; *Community Policing*; Pelestarian Budaya

Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi di era modernisasi telah memicu transformasi dalam pola hubungan komunal masyarakat (Giddens, 1990). Globalisasi yang bergerak cepat turut menggeser nilai-nilai gotong royong tradisional, sementara meluasnya digitalisasi mempercepat perubahan solidaritas sosial masyarakat (Ritzer, 2011). Di tengah derasny arus pergeseran nilai tersebut, tradisi *megibung* di Kabupaten Karangasem tetap bertahan sebagai simbol persaudaraan, tradisi makan bersama ini mengandung nilai kebersamaan, kesetaraan, dan kekerabatan yang tercermin dalam semangat *menyama braya* (Amalia, 2023).

Secara historis, tradisi *megibung* dirintis oleh Raja Karangasem, I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem, pada tahun 1692. Tradisi ini lahir dalam konteks ekspedisi militer kerajaan di Pulau Lombok, ketika raja menginstruksikan para prajurit untuk duduk melingkar dan makan bersama dari satu wadah daun pisang besar. Praktik tersebut bertujuan menghapus perbedaan kasta dan status sosial antara raja, perwira, dan prajurit biasa. Dalam perspektif sosiologis, *megibung* berfungsi sebagai ruang reproduksi kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memperkuat modal sosial di tingkat akar rumput (Putnam, 2000).

Tradisi ini mengajarkan nilai kesetaraan, rasa syukur kepada pencipta, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Meskipun memiliki akar sejarah yang kuat, pelaksanaan *megibung* di Desa Adat Tianyar saat ini menghadapi berbagai tantangan empiris. Salah satu persoalan utama adalah penurunan partisipasi generasi muda dalam aktivitas adat. Pascapandemi, penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar di wilayah perdesaan Bali meningkat pesat (BPS Bali, 2024). Perubahan ini menggeser pola interaksi sosial pemuda dari tatap muka langsung ke ruang virtual sehingga keterlibatan *yowana* dalam persiapan tradisi, khususnya pada tahap *mebat*, menurun cukup signifikan.

Padaahal, tahap *mebat* seperti menyembelih babi dan mencincang adonan *lawar* secara gotong royong merupakan ruang penting untuk transfer keterampilan kuliner leluhur (Rukmini, 2026). Generasi muda masa kini cenderung memandang aktivitas tersebut sebagai

pekerjaan yang tidak efisien dan melelahkan (Susanti et al., 2019). Persoalan lain berkaitan dengan pergeseran pola interaksi sosial *krama* saat pelaksanaan upacara keagamaan. Tradisi *megibung* secara tradisional mewajibkan sekelompok *krama*, biasanya terdiri atas lima hingga delapan orang, untuk duduk bersila melingkar di atas lantai dan menyantap nasi (*gibungan*) beserta lauk pauk (*karangan*) secara bersama-sama menggunakan tangan kanan.

Namun, kesibukan modern mendorong sebagian *krama* di Desa Adat Tianyar beralih ke sistem prasmanan atau *buffet* yang dianggap lebih praktis, modern, dan bergengsi (Kartikasari, 2021). Pergeseran ini perlahan mengikis esensi egaliter dari tradisi *megibung* karena ruang dialog tatap muka yang intim dalam formasi melingkar tidak lagi terbentuk. Akibatnya, hubungan emosional antar *krama* menjadi lebih renggang dan modal sosial komunitas ikut melemah. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kekhawatiran praktis mengenai higienitas dan sanitasi makanan. Tradisi *megibung* mengharuskan *krama* makan bersama dari satu wadah tanpa alat makan sendok.

Di era pascapandemi, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan risiko penularan penyakit menular meningkat sangat tinggi (Nurdin & Rahayi, 2024). Sebagian *krama* terdidik di Desa Adat Tianyar mulai merasa cemas untuk berbagi satu piring makanan dengan orang lain, terlebih jika tidak ada jaminan sanitasi dalam penyiapan bahan makanan maupun penyajian hidangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *higiene* dan sanitasi makanan menjadi syarat penting agar warisan kuliner ini tetap dapat dilestarikan secara aman. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi ini kini bergantung pada kemampuan desa adat menyelaraskan adat makan bersama dengan standar kesehatan modern (Yarmaliza et al., 2025).

Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan mekanisme kontrol sosial yang adaptif melalui sinergi antara *pecalang* dan Bhabinkamtibmas dalam wadah Sipandu Beradat. Sebagai lembaga pengamanan adat yang dibentuk berdasarkan keputusan paruman desa dan berlandaskan ajaran Hindu, *pecalang* memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban pelaksanaan upacara adat (Praditha, 2021). Berdasarkan *Lontar Purwadigama*, seorang *pecalang* dituntut memiliki integritas moral, keberanian, pemahaman wilayah, kepekaan sosial, serta kemampuan membina *krama*.

Dalam tradisi *megibung*, *pecalang* bertugas mengawasi kepatuhan terhadap tata *krama* makan, seperti larangan merokok, bersendawa, membagi makanan melalui mulut, serta kewajiban mencuci tangan sebelum makan. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas Polsek Kubu berperan melalui pendekatan preemtif dan preventif dalam mendukung keamanan kegiatan adat. Sinergi ini tercermin dalam keterlibatan Bhabinkamtibmas Desa Tianyar Tengah bersama *pecalang* dalam pengamanan berbagai upacara keagamaan, termasuk ritual *Melasti* di Pantai Perangati.

Selain itu, kepolisian juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas *pecalang* melalui pembinaan dan pelatihan kedisiplinan guna memperkuat kemampuan pengamanan berbasis kearifan lokal sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Melalui Sipandu Beradat, Bhabinkamtibmas tidak hanya membantu menjaga ketertiban, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya *higiene* dan sanitasi dalam pelaksanaan upacara adat. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi *megibung* agar tetap tertib, aman, dan higienis tanpa mengurangi otonomi desa adat.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga aspek utama. Pertama, keberlanjutan kohesi sosial melalui praktik budaya kolektif seperti *megibung* berperan dalam membangun kepercayaan sosial yang kokoh (Coleman, 1988). Kepercayaan tersebut menumbuhkan norma timbal balik yang memperkuat integrasi sosial *krama*, sedangkan jaringan norma

tersebut menjadi prasyarat penting bagi ketahanan komunitas dalam menghadapi perubahan global (Fukuyama, 1995). Kedua, terdapat kesenjangan kelembagaan dalam literatur ilmiah. Sebagian penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada aspek nilai budaya dalam tradisi makan bersama, sementara studi lain menyoroti potensi ekonomi pariwisata kuliner tersebut.

Namun, kajian mengenai peran kepolisian dalam pelestarian nilai kebersamaan adat masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan kepolisian seharusnya mampu mendukung nilai-nilai lokal tanpa mereduksi fungsi kontrol informal lembaga adat itu sendiri. Ketiga, penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan. Pemahaman mendalam mengenai sinergi antara lembaga adat dan kepolisian membuka peluang bagi pengembangan program pemolisian komunitas yang lebih sensitif terhadap budaya. Pendekatan ini terbukti mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga ruang sosial tradisional dari tekanan modernisasi, serta meningkatkan kapasitas pengamanan lokal secara berkelanjutan (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual bagi kajian sosiologi budaya, tetapi juga memperkaya studi kepolisian dalam konteks perlindungan warisan budaya takbenda di Indonesia (Geertz, 1973; Koentjaraningrat, 1985). Kajian terdahulu mengenai tradisi *megibung* telah menyoroti beragam dimensi, mulai dari identitas budaya, potensi pariwisata, hingga aspek ritual keagamaan. Namun, sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis makna simbolis *megibung* dengan peran aktif kepolisian dalam pelestarian nilai kebersamaan.

Celah inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni mengkaji bagaimana kolaborasi antara aparat keamanan dan komunitas adat dapat memperkuat solidaritas sosial sekaligus melindungi tradisi dari ancaman modernisasi. Orisinalitas kajian ini terletak pada integrasi tiga kerangka analisis, yaitu teori solidaritas sosial untuk memahami kohesi kelompok, konsep modal sosial untuk menilai kekuatan jaringan kepercayaan komunitas, serta paradigma pemolisian komunitas yang menempatkan polisi sebagai mitra budaya. Sinergi ketiganya diarahkan untuk mendukung, bukan mendominasi, praktik adat *krama*, sehingga memperkuat kapasitas sosial masyarakat.

Desa Adat Tianyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan tantangan pelestarian budaya di wilayah perdesaan Bali, sekaligus menghadapi transformasi sosial akibat percepatan pembangunan infrastruktur digital. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama yakni eksistensi tradisi, mekanisme kontrol sosial, dan peran kepolisian. Dalam konteks ini, upaya kepolisian dalam menjaga nilai kebersamaan harus dilakukan secara kolaboratif tanpa mengurangi otonomi adat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan ancaman dan peluang pelestarian *megibung* di era digital, mengevaluasi kolaborasi antara polisi dan lembaga adat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk program pelestarian budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya teori modal sosial dalam konteks budaya Bali sekaligus mengembangkan model *community policing* yang mendukung pelestarian budaya lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar menghadapi tantangan modernisasi berupa menurunnya partisipasi generasi muda, pergeseran pola interaksi komunal menuju sistem prasmanan, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap aspek higienitas makanan pascapandemi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan modal sosial masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, sinergi antara *pecalang* dan Bhabinkamtibmas melalui Sipandu Beradat berperan penting dalam menjaga ketertiban, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pelestarian budaya

berbasis kearifan lokal. Guna menjamin keberlanjutan tradisi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, desa adat bersama kepolisian perlu menyusun standar *higiene* dan sanitasi dalam pelaksanaan *megibung*, termasuk penyediaan fasilitas cuci tangan, penggunaan media makan yang higienis, serta pengawasan kebersihan proses penyajian.

Kedua, keterlibatan generasi muda perlu diperkuat melalui pendekatan kreatif berbasis teknologi digital, seperti produksi konten budaya yang mengangkat nilai dan kuliner tradisional. Ketiga, pembinaan kapasitas *pecalang* perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan penekanan pada disiplin, mediasi sosial, dan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Dengan demikian, kemitraan antara lembaga adat dan kepolisian dapat menjadi model pengamanan berbasis komunitas yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat ketahanan budaya lokal secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus etnografis yang dilaksanakan selama enam bulan (Januari-Juni 2025) di Desa Adat Tianyar, Karangasem. Fokus kajian diarahkan pada peran Bhabinkamtibmas dalam pelestarian nilai kebersamaan tradisi *megibung* melalui sinergi dengan lembaga pengamanan adat. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif sebanyak enam kali, meliputi keterlibatan langsung dalam tahap *mebat* hingga pelaksanaan *megibung*, serta wawancara mendalam dengan instrumen semi-terstruktur. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: memiliki peran dalam sistem *Sipandu Beradat*, memahami sejarah tradisi lokal, dan mewakili kelompok *yowana*. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan delapan informan kunci yang terdiri atas unsur kepolisian, *pecalang*, tokoh adat, *krama* aktif, dan generasi muda. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap *Awig-Awig*, *Perarem*, arsip sejarah *megibung*, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, serta laporan kegiatan Bhabinkamtibmas. Analisis data dilakukan secara iteratif dengan teknik *thematic coding*, mencakup transkripsi, reduksi, dan sintesis tematik. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Tradisi *Megibung* di Desa Adat Tianyar Melalui Skema Fungsional Struktural

Eksistensi tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang tetap bertahan di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi. Sebagai wilayah yang dikenal dengan sebutan *Gumi Megibung*, masyarakat Karangasem memandang *megibung* tidak sekadar sebagai aktivitas makan bersama, melainkan sebagai pranata sosial yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan solidaritas. Tradisi *megibung* menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan modern tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Salah satu bentuk adaptasi yang tampak adalah perubahan penggunaan kendi tanah liat komunal (*nyorog*) menjadi air mineral kemasan individual. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap higienitas dan kesehatan pascapandemi. Meskipun terjadi perubahan pada media penyajian minuman, struktur utama *megibung* tetap dipertahankan, yakni makan bersama dalam satu wadah secara komunal. Dengan demikian, tradisi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan makna kebersamaan yang menjadi esensinya.

Megibung berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan kolektif masyarakat, khususnya dalam menjaga harmoni sosial. Tradisi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi ruang mediasi sosial yang efektif (Rahayu et al., 2016). Melalui interaksi santai saat makan bersama, berbagai ketegangan sosial, perbedaan pandangan politik, maupun konflik antarwarga dapat diredam melalui komunikasi yang lebih terbuka dan kekeluargaan (Rakhmat, 1989). Sebagaimana disampaikan oleh Sudarsana selaku Bendesa Adat Tianyar, *megibung* sering menjadi ruang penyelesaian konflik secara damai di antara warga desa (Wawancara, 1 Januari 2025).

Oleh karena itu, tradisi ini berkontribusi langsung terhadap terwujudnya harmoni sosial (*pawongan*) yang selaras dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Selanjutnya, *megibung* menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ruang sosial yang egaliter. Dalam praktiknya, seluruh *krama* duduk melingkar (*sela*) tanpa membedakan status sosial, tingkat ekonomi, jabatan, maupun kasta (*wangsa*). *Krama* berbagi nasi (*gibungan*) dan lauk-pauk (*karangan*) dari wadah yang sama sehingga tercipta pengalaman sosial yang setara. Pola ini berbeda dengan sistem prasmanan modern yang cenderung individualistis dan berpotensi memperlebar jarak sosial.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *megibung*, *krama* dari berbagai latar belakang duduk berdampingan tanpa pembeda simbolik apa pun. Kondisi tersebut memperkuat solidaritas mekanik dan kesadaran kolektif masyarakat. Suastawa selaku pemuka adat Kecamatan Kubu menegaskan bahwa sistem *megibung* tetap dipertahankan dalam upacara besar karena menjadi media nyata untuk mempraktikkan nilai persaudaraan tanpa membedakan kasta. Adapun proses transmisi nilai budaya kepada generasi muda (*yowana*).

Proses ini tidak hanya berlangsung saat pelaksanaan makan bersama, tetapi dimulai sejak tahap persiapan melalui kegiatan *ngayah* dan *mebat*. Dalam kegiatan tersebut, generasi muda dilibatkan secara aktif dalam menyiapkan sarana upacara, membuat *jejahitan*, mengolah bahan makanan, hingga mempersiapkan hidangan tradisional. Interaksi intensif antara generasi muda dan para *penglingsir* menciptakan ruang pembelajaran sosial yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, nilai, dan keterampilan budaya secara langsung.

Selain mempelajari teknik memasak tradisional, para *yowana* juga memperoleh pemahaman mengenai disiplin, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan nilai *menyama braya*. Menurut Pramana selaku perwakilan *yowana* Desa Adat Tianyar, keterlibatan dalam kegiatan *mebat* memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar nilai kerja keras dan kebersamaan secara langsung dari para *penglingsir* (Wawancara, 8 Januari 2025). Hal serupa diungkapkan oleh Lestari yang menyatakan bahwa kegiatan *ngayah* mengajarkan nilai ketulusan dan pembagian tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Wawancara, 10 Januari 2025).

Keberlangsungan tradisi *megibung* juga didukung oleh mekanisme kontrol sosial yang dijalankan melalui sinergi antara *pecalang* dan Bhabinkamtibmas dalam wadah Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat). Secara perspektif fungsionalisme, keberadaan kontrol sosial diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem dan mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu tatanan sosial (Miller & Josephs, 2009). Dalam pelaksanaan *megibung*, *pecalang* berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan seluruh peserta mematuhi tata krama adat.

Aturan tersebut meliputi kewajiban mencuci tangan sebelum makan, larangan merokok selama prosesi berlangsung, larangan bersendawa keras, larangan membagi

makanan dari mulut, serta kewajiban menjaga kebersihan area makan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika sosial, tetapi juga berhubungan dengan kesucian upacara dan aspek higienitas makanan. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas berperan memberikan dukungan preemtif dan preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama berlangsungnya upacara adat.

Kehadiran aparat kepolisian tidak dimaksudkan untuk mengintervensi nilai-nilai adat, melainkan memperkuat pelaksanaan tradisi melalui pendekatan *community policing* yang berbasis kearifan lokal. Selain membantu menjaga keamanan, Bhabinkamtibmas juga berperan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan sanitasi pangan kepada masyarakat. Menurut Susilawan selaku Bhabinkamtibmas Desa Tianyar Tengah, pendampingan kepolisian bersama *pecalang* bertujuan menjaga ketertiban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan tanpa mengubah pakem sakral tradisi *megibung* (Wawancara, 12 Januari 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa Sipandu Beradat merupakan model kontrol sosial hibrida yang mampu mengintegrasikan kekuatan kelembagaan adat dan negara secara harmonis. Sinergi tersebut tidak hanya menjaga keamanan pelaksanaan upacara, tetapi juga mendukung pelestarian warisan budaya tak benda secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, keberlanjutan tradisi *megibung* sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga keseimbangan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.

Adaptasi terhadap standar higienitas modern terbukti mampu mempertahankan relevansi tradisi tanpa menghilangkan nilai kebersamaan. *Megibung* juga berfungsi sebagai instrumen harmonisasi sosial, media integrasi lintas kelompok masyarakat, dan sarana transmisi nilai budaya kepada generasi muda. Guna memperkuat keberlanjutan tradisi ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan protokol *higiene* dan sanitasi adat yang terstandar agar tradisi tetap sesuai dengan tuntutan kesehatan masyarakat modern.

Kedua, revitalisasi keterlibatan *yowana* melalui pendekatan kreatif berbasis media digital guna meningkatkan kebanggaan budaya di kalangan generasi muda. Ketiga, penguatan kapasitas *pecalang* melalui pembinaan berkelanjutan yang mencakup mediasi konflik sosial, disiplin organisasi, dan pemahaman sanitasi pangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Dengan demikian, tradisi *megibung* dapat terus berkembang sebagai ruang pembentukan solidaritas sosial sekaligus menjadi model pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman.

2. Proses Pelaksanaan Dan Makna Simbolis Tradisi *Megibung*

Tradisi *megibung* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, memiliki akar sejarah yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik Kerajaan Karangasem pada akhir abad ke-17 (Apriawan & Mardatilla, 2024). Berdasarkan catatan dalam *Babad Karangasem* serta penelusuran dokumen sejarah lokal, tradisi ini pertama kali diinisiasi oleh Raja Karangasem, I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem, pada tahun 1692 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1614 Saka. Pada masa tersebut, Kerajaan Karangasem dipimpin secara kolektif oleh tiga raja bersaudara (*Tri Tunggal I*), di mana I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem bertindak sebagai senopati atau panglima militer yang memimpin laskar tangguh Karangasem menuju Pulau Lombok.

Sebelum armada militer bertolak menyeberangi Selat Lombok, sang senopati terlebih dahulu melakukan ritual persembahyangan guna memohon restu spiritual di Pura Bukit kepada keponakannya yang disucikan karena memiliki kesaktian luar biasa, yaitu *Ida*

Bhatara Alit Sakti. Dengan berbekal restu tersebut, pasukan militer diberangkatkan dari Pantai Jasri dan wilayah Seraya menggunakan armada perahu *cadik* tradisional yang dipimpin oleh tokoh lokal berpengaruh, Ki Bendesa Seraya. Ekspedisi militer ini bertujuan untuk menaklukkan dinasti-dinasti lokal di tanah Sasak, Lombok, terutama Kerajaan Pejanggik dan Kerajaan Selaparang.

Pertempuran hebat berkecamuk selama 111 hari melawan kekuatan Pejanggik, yang kemudian dilanjutkan dengan gempuran malam hari selama 117 hari terhadap pertahanan Selaparang hingga akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut mengakui kedaulatan Karangasem. Kemenangan militer ini membawa dampak demografis jangka panjang, termasuk pembagian wilayah taklukan serta perpindahan keluarga Sasak (seperti keluarga Datuk Bayan) ke wilayah Karangasem sebagai bagian dari konsolidasi politik kerajaan (Wasistha, 2022). Di tengah situasi peperangan yang melelahkan dan penuh tekanan psikologis tersebut, I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem merancang sebuah strategi konsumsi komunal yang dikenal sebagai *megibung*.

Sang raja menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk melingkar dan menyantap makanan bersama-sama. Secara taktis-militer, formasi melingkar ini berfungsi ganda, pertama, sebagai instrumen sensus militer yang praktis untuk menghitung jumlah personel pasukan yang masih hidup serta mengidentifikasi korban yang gugur pascapertempuran. Kedua, sebagai strategi psikologis untuk meruntuhkan sekat-sekat sosial yang kaku. Dalam konteks struktur sosial feodal masa itu, sistem kasta (*catur warna*) memisahkan golongan bangsawan dan rakyat jelata secara ekstrem.

Namun, dengan keputusan radikal sang raja untuk duduk sejajar dan makan dari wadah yang sama bersama para prajuritnya, batasan hierarki tersebut dilebur dalam semangat kesetaraan horizontal. Setelah runtuhnya era kerajaan, praktik militer yang sangat egaliter ini diadopsi secara luas oleh masyarakat sipil Karangasem. Tradisi ini kemudian bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem upacara keagamaan Hindu Bali, khususnya dalam pelaksanaan *Panca Yadnya* di wilayah Bali Timur. Berdasarkan perspektif kebudayaan Bali, tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas makan bersama untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan sebuah visualisasi geometris dari ajaran teologi Hindu yang sangat sakral.

Struktur penyajian hidangan dan posisi duduk para peserta memiliki korelasi langsung dengan konsep kosmologi Hindu Bali. Secara tradisional, satu kelompok makan yang disebut *sela* diwajibkan terdiri atas 8 (delapan) orang peserta yang duduk bersila membentuk lingkaran sempurna. Angka delapan ini merepresentasikan ajaran *Astadala*, yaitu delapan kelopak bunga padma suci yang melambangkan delapan penjuru mata angin utama dalam sistem kosmologi Bali. Konsepsi ini tertuang dalam lontar kuno *Padma Bhuwana* (Mpu Kuturan), di mana Pulau Bali dianalogikan sebagai kelopak bunga padma raksasa yang mekar, menjaga kesucian dan keseimbangan jagat melalui kekuatan spiritual di setiap penjurunya.

Ketika delapan orang peserta dalam satu *sela* duduk menempati posisi melingkar sesuai dengan arah mata angin, dan di bagian tengah diletakkan hidangan nasi putih yang disebut *gibungan*, konfigurasi geometris ini secara otomatis membentuk angka 9 (sembilan). Secara teologis, hal ini merupakan representasi nyata dari kosmologi *Dewata Nawa Sanga*, yaitu sembilan dewa penguasa penjuru mata angin yang bertugas menjaga keharmonisan alam semesta. Dalam konfigurasi ini, posisi tengah yang ditempati oleh wadah *gibungan* melambangkan poros pusat (*madya*) yang dikuasai oleh Dewa Siwa sebagai lambang harmoni dan peleburan segala perbedaan ego manusia.

Sebelum bersantap, para peserta *sela* selalu mengawali prosesi dengan doa bersama (*ngastawa*) dihadapan Sang Hyang Widhi Wasa guna memohon keselamatan, kemakmuran, dan keseimbangan alam semesta beserta isinya. Konsep tata ruang dan interaksi sosial dalam *megibung* ini juga merefleksikan pengamalan langsung dari filosofi hidup *Tri Hita Karana*, yaitu tiga hubungan harmonis yang mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia:

- a. *Parahyangan*: Hubungan harmonis antara manusia dengan pencipta diwujudkan melalui ritual persembahyangan dan rasa syukur mendalam atas ketersediaan pangan sebagai berkah hidup yang disajikan dalam upacara suci *Panca Yadnya*.
- b. *Pawongan*: Hubungan harmonis antarsasama manusia diaktualisasikan melalui penghapusan sekat kasta, status ekonomi, dan perbedaan jabatan di dalam satu *sela*. Semua peserta berbaur secara setara, saling menghormati, dan berbagi cerita tanpa adanya pemisah sosial.
- c. *Palemahan*: Hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan diwujudkan melalui pemanfaatan bahan-bahan alam lokal dalam proses penyajian. Penggunaan alas daun pisang tradisional (*aled*) sebagai wadah makanan serta tata cara meminum air dari kendi tanah liat secara komunal tanpa menyentuh bibir (*nyeret*) mencerminkan kearifan lokal yang sangat menghargai kebersihan lingkungan dan kelestarian ekologi sekitar.

Proses pelaksanaan tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar memiliki struktur tata laksana yang sangat rapi, sistematis, dan dimulai sejak tahap persiapan yang dikenal dengan istilah *mebat*. Tahap *mebat* ini umumnya dilaksanakan sehari sebelum hari pelaksanaan utama, di mana *krama banjar*, tetangga, dan kerabat terdekat berkumpul secara gotong royong untuk menyembelih ternak (terutama babi) dan menyiapkan bumbu tradisional Bali yang kaya akan rempah-rempah (*basa gede*). Di bawah arahan seorang pemimpin masak tradisional (*juru patus*), *krama* bergotong royong mencincang daging, memarut kelapa, memanggang sate, dan membuat aneka olahan khas Bali.

Adapun jenis-jenis hidangan tradisional yang disiapkan meliputi *lawar* (seperti *lawar merah*, *lawar penyon*, *lawar blimbing*, dan *lawar padumara*), *sate* (terdiri atas *sate lembat*, *sate pusut*, *sate asem*, *sate kablet*, dan *sate obob*), *urutan*, *urab*, *kekomoh* (kuah kaldu daging), *padamara*, *jukut ares* (sayur batang pisang muda), dan *balah*. Setelah seluruh masakan matang, proses penyajian makanan dilakukan dengan aturan yang sangat ketat. Hidangan ditata ke dalam dua bagian utama, yaitu *gibungan* yang menampung sekitar satu kilogram nasi putih padat di atas baki beralaskan daun pisang, serta wadah *karangan* yang berisi aneka lauk-pauk tradisional diletakkan mengelilingi nasi tersebut.

Pada sudut-sudut wadah *gibungan*, diletakkan garam dapur dan cabai rawit utuh sebagai pelengkap rasa bagi peserta yang membutuhkan rasa asin atau pedas tambahan. Selanjutnya, petugas khusus yang disebut *pepara* (atau *tukang pepara*) bertanggung jawab menuangkan nasi dan lauk-pauk ke dalam wadah secara berurutan. Urutan penyajian hidangan ini tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus diawali dengan kuah *kekomoh* dan sayur *urab*, dilanjutkan dengan aneka *lawar* dan olahan daging, serta diakhiri dengan penyerahan *sate* dan hidangan penutup berupa *balah*.

Saat prosesi makan dimulai, peserta dibagi berdasarkan kelompok gender secara konsisten, di mana peserta laki-laki (*lanang*) akan melakukan *megibung* bersama sesama laki-laki, sedangkan peserta perempuan (istri) berkumpul bersama sesama perempuan. Selama bersantap di dalam lingkaran *sela*, setiap anggota terikat oleh kode etik nonverbal tidak tertulis namun ditaati secara sangat ketat guna menjaga kesucian makanan dan kenyamanan bersama. Aturan-aturan etis tersebut menuntut disiplin personal yang sangat tinggi, yang diimplementasikan melalui beberapa larangan dan kewajiban transendental:

- 1) Setiap peserta diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih sebelum menyentuh makanan.
- 2) Dilarang keras menjatuhkan sisa atau remah makanan dari suapan kembali ke dalam wadah *gibungan* bersama.
- 3) Dilarang mengambil lauk-pauk yang berada di hadapan orang lain atau porsi milik anggota *sela* lainnya.
- 4) Ketika membagi potongan sate atau daging yang sulit dipisahkan, peserta dilarang menggunakan mulut atau gigi secara langsung; pembagian wajib menggunakan jari tangan kanan untuk menjaga kehormatan hidangan.
- 5) Peserta dilarang keras membuat kegaduhan, bersuara keras, merokok, batuk, bersin, atau bersendawa secara sembarangan di hadapan makanan.
- 6) Aturan simbolis yang paling sakral adalah tidak ada satu pun anggota *sela* yang diperbolehkan membubarkan diri, berdiri, atau mencuci tangan terlebih dahulu sebelum seluruh anggota dalam lingkaran tersebut selesai makan secara serentak. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap mencederai rasa kebersamaan, merusak komitmen kelompok, dan menodai tali persaudaraan komunal.

Guna memudahkan dalam memahami hubungan struktural antardimensi dalam tradisi *megibung*, ringkasan parameter sejarah, tata laksana teknis di lapangan, serta makna filosofis disajikan dalam format tabel di bawah ini:

Tabel 1. Parameter Sejarah, Struktur Teknis, dan Makna Filosofis Tradisi Megibung

Dimensi Tradisi	Deskripsi Teknis di Lapangan	Makna Filosofis dan Hermeneutika Simbolis
Asal-usul Sejarah	Diperkenalkan tahun 1692 M (1614 Saka) oleh I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pasca ekspedisi militer di Lombok.	Rekonsiliasi sosial, solidaritas militer, pembatasan ego sektoral, serta peleburan hierarki kasta.
Etimologi Bahasa	Berakar dari kata dasar <i>gibung</i> (berbagi secara melingkar) ditambah prefiks <i>me-</i> sebagai aktivitas aktif komunal.	Penegasan identitas kolektif di mana tindakan individu disubordinasikan demi keharmonisan kelompok.
Struktur Penyajian	Nasi disajikan pada wadah <i>gibungan</i> (tengah), lauk-pauk ditata melingkar pada wadah <i>karangan</i> .	Representasi keseimbangan kosmos; keberagaman unsur kehidupan mengelilingi satu sumber kehidupan ilahi.
Geometri Relasional	Kelompok makan (<i>sela</i>) terdiri dari 8 orang yang duduk bersila melingkar di atas tikar.	Simbolisasi kelopak bunga padma (<i>Astadala</i>) dan kekuatan pelindung kosmik <i>Dewata Nawa Sanga</i> .
Kodifikasi Etika	Larangan menjatuhkan remah nasi, larangan gaduh, serta larangan bubar sebelum seluruh anggota selesai.	Pengendalian diri dari dorongan nafsu internal (<i>Sad Ripu</i>) dan komitmen mutlak menjaga keutuhan kelompok.

Sumber: Peneliti, 2025

Tabel 2 menggambarkan bahwa setiap komponen teknis yang dipraktikkan dalam tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar bukanlah sekadar tata cara makan biasa, melainkan media komunikasi nonverbal yang mereproduksi nilai-nilai sosial budaya secara terus-menerus. Berdasarkan perspektif Teori Interaksi Simbolik yang dikembangkan oleh George

Herbert Mead dan Herbert Blumer, tindakan sosial manusia dituntun oleh pemaknaan subjektif yang disematkan terhadap simbol-simbol dalam ruang sosialnya. Dalam tradisi ini, wadah *gibungan*, *karangan*, dan formasi lingkaran *sela* bertindak sebagai simbol signifikan (*significant symbols*) yang memandu pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) untuk melebur ke dalam satu kesadaran kolektif.

Proses interaksi di dalam lingkaran *sela* menciptakan apa yang disebut Mead sebagai pengambilan peran (*role-taking*). Melalui formasi melingkar yang simetris, setiap individu dipaksa untuk bertatap muka secara langsung dengan anggota *sela* lainnya tanpa ada sekat jarak atau pembeda visual. Penataan geometris ini menuntut setiap peserta untuk melihat dirinya dari sudut pandang orang lain yang berada di dalam lingkaran tersebut. Ketika seorang anggota *sela* menahan diri untuk tidak bersin secara sembarangan, tidak mengambil lauk di depan orang lain, atau tidak berdiri sebelum rekannya selesai makan, anggota tersebut sedang melakukan konseptualisasi moral tentang orang lain pada umumnya (*generalized other*).

Artinya, kepentingan kenyamanan kelompok telah diinternalisasi ke dalam kesadaran pribadinya, sehingga ego pribadi diredam demi menjaga harmoni kelompok. Secara sosiologis, pembagian makanan ke dalam porsi *gibungan* dan *karangan* juga merefleksikan pembagian kerja dan peran sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Di sinilah terjadi dinamika solidaritas mekanis sebagaimana diuraikan oleh Emile Durkheim. Solidaritas mekanis ini didasarkan pada kesamaan peran, kebersamaan nasib, dan kepatuhan mutlak terhadap kesadaran kolektif komunal.

Melalui prosesi pembagian makanan yang diatur oleh petugas *pepara*, *krama* dilatih untuk memercayai sistem pembagian yang adil dan merata. Rasa saling percaya (*trust*) yang terbentuk di dalam lingkaran *sela* ini kemudian bertransformasi menjadi modal sosial yang kokoh bagi komunitas di luar ruang upacara adat. Lebih lanjut, mengenai modal sosial sangat relevan untuk membedah fungsi laten dari tradisi *megibung*. Jaringan hubungan, norma timbal balik (*reciprocity*), dan kepercayaan sosial merupakan elemen kunci modal sosial yang diproduksi secara intensif melalui interaksi dalam satu *sela*.

Saat *krama* duduk berdampingan tanpa melihat latar belakang ekonomi atau afiliasi politik praktis, ketegangan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari dilebur dan diredam melalui obrolan santai di sela-sela suapan makanan. Dengan demikian, *megibung* berfungsi sebagai ruang resolusi konflik informal yang sangat efektif bagi masyarakat Desa Adat Tianyar, menjaga stabilitas sosial desa dari potensi disintegrasi sosial akibat modernisasi. Keberlanjutan tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar saat ini dihadapkan pada tantangan empiris yang kompleks akibat arus globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan standar kesehatan pascapandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, terjadi peningkatan penetrasi internet dan kepemilikan ponsel pintar yang sangat pesat di wilayah perdesaan Bali. Perubahan teknologi komunikasi ini membawa dampak sosiologis berupa pergeseran pola interaksi generasi muda (*yowana*) dari interaksi tatap muka langsung di dunia nyata ke interaksi virtual di ruang digital. Dampaknya terasa langsung pada penurunan partisipasi aktif *yowana* dalam tahapan persiapan adat, khususnya aktivitas *mebat* yang membutuhkan tenaga fisik dan komitmen waktu yang besar.

Sebagian generasi muda mulai memandang aktivitas mencincang adonan *lawar* dan memanggang sate secara gotong royong sebagai pekerjaan tradisional yang tidak efisien, melelahkan, dan tertinggal zaman. Selain disrupsi digital, tantangan eksistensial lainnya muncul dari kekhawatiran praktis mengenai aspek higienitas dan sanitasi makanan dan

pandemi global telah meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat ke tingkat yang sangat tinggi (Ikrar, 2024). Pola makan bersama dari satu wadah *gibungan* tanpa menggunakan alat makan sendok dinilai memiliki risiko tinggi terhadap penularan penyakit bagi sebagian *krama* terdidik.

Hal ini memicu sebagian *krama* untuk beralih menggunakan sistem prasmanan (*buffet*) yang dianggap lebih praktis, modern, steril, dan memiliki prestise sosial lebih tinggi di era modern. Namun, peralihan ke sistem prasmanan ini secara perlahan mengikis esensi egaliter dari tradisi *megibung*, karena ruang dialog melingkar yang intim dalam formasi *sela* hilang, sehingga melemahkan modal sosial komunitas. Guna merespons ancaman kepunahan nilai-nilai luhur tersebut, Desa Adat Tianyar melakukan adaptasi struktural tanpa menghilangkan esensi filosofis tradisi. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang disepakati dalam paruman desa adalah perubahan penggunaan kendi tanah liat komunal (*nyorog*) menjadi air kemasan gelas plastik individual.

Meskipun media penyajian minuman mengalami modernisasi demi alasan kesehatan, struktur inti *megibung* yakni menyantap nasi *gibungan* dan lauk *karangan* secara melingkar dalam formasi *sela* delapan orang tetap dipertahankan dengan ketat. Kelenturan adaptif ini sangat penting agar sebuah sistem budaya mampu mempertahankan fungsi pemeliharaan polanya di tengah guncangan lingkungan luar. Proses pemeliharaan pola dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar diperkuat melalui sinergi kelembagaan dalam wadah Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat). Sinergi ini mengintegrasikan peran *pecalang* sebagai pranata pengamanan adat dan Bhabinkamtibmas Polsek Kubu sebagai representasi kepolisian negara.

3. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menjaga dan Melestarikan Nilai Kebersamaan

Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kelestarian tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar mencerminkan implementasi *community policing* yang progresif. Sejalan dengan perluasan peran sosiologis kepolisian yang dikemukakan oleh Bittner (1970) polisi tidak lagi diposisikan sebagai otoritas penegak hukum yang bersifat represif, melainkan sebagai agen sosial yang aktif memelihara stabilitas harmoni. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan ini memiliki batasan yang terukur, polisi berfungsi sebagai fasilitator yang menjamin ruang aman, tanpa mengintervensi atau mengikis otonomi adat yang menjadi hak prerogatif desa. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peran Bhabinkamtibmas, Aiptu I Made Suardana, di Desa Adat Tianyar melampaui batas-batas pengamanan formal. Polisi menempatkan diri sebagai mitra budaya yang membaur dengan *krama* desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsana salah satu tokoh masyarakat setempat, yakni kehadiran polisi saat *megibung* bukan untuk melakukan pengawasan yang bersifat mengintimidasi, melainkan karena beliau berupaya memposisikan diri sebagai bagian dari warga dengan duduk bersila di tikar yang sama, sehingga sekat psikologis antara aparat dan masyarakat melebur (Wawancara, 10 Januari 2026). Tindakan ini secara sosiologis merupakan bentuk penguatan *social trust* yang nyata, di mana kehadiran aparat tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai simbol perlindungan yang mendukung keutuhan tradisi.

Sinergitas ini diformulasikan melalui kerangka kerja Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Program ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memberikan legitimasi hukum bagi kolaborasi antara pihak kepolisian dan desa adat. Dalam

praktiknya, kolaborasi ini dijalankan melalui pembagian peran yang komplementer namun tetap dalam satu kesatuan sistem. Pertama, dalam sektor pengamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), Bhabinkamtibmas berfokus pada patroli preventif dan penanganan potensi tindak kriminal di area publik.

Sementara itu, *Pecalang* Desa Adat Tianyar di bawah komando I Ketut Merta bertanggung jawab dalam mengelola wilayah suci dan memastikan ketaatan terhadap *awig-awig*. Integrasi ini menciptakan rasa aman yang memungkinkan tradisi *megibung* berlangsung tanpa interupsi, sekaligus memitigasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Kedua, dalam konteks mediasi sosial, kepolisian mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Jika terjadi gesekan sosial berskala mikro, Bhabinkamtibmas berkolaborasi dengan tokoh adat untuk menyelesaikannya melalui asas musyawarah desa. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah konflik horizontal dibandingkan penegakan hukum formal, karena mengedepankan pemulihan tali persaudaraan antarwarga.

Ketiga, dalam aspek pembinaan dan regenerasi nilai, kepolisian secara berkala mengadakan pelatihan kapasitas bagi *Pecalang*. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis keamanan, tetapi juga pada penguatan pemahaman hukum negara yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal. Di sisi lain, *Pecalang* berperan aktif dalam menginternalisasikan etika tradisi kepada generasi muda melalui pelibatan praktik langsung (*ngayah*). Sinergi ini menjamin keberlanjutan regenerasi pengawas budaya yang memiliki dualitas pemahaman, yakni peka terhadap hukum adat sekaligus memahami regulasi keamanan negara.

Melalui pola kerja kolaboratif ini, dapat disimpulkan bahwa pelestarian warisan budaya di era modern tidak dapat bertumpu pada kekuatan kultural internal desa semata. Diperlukan dukungan perlindungan sistemis dari institusi negara yang responsif terhadap nilai kearifan lokal. Dengan posisi yang tepat, kepolisian tidak hanya menjadi pengawal keamanan, tetapi juga menjadi pilar pendukung yang memastikan ruang sosial tempat nilai kebersamaan diproduksi dan diwariskan dapat tetap terjaga dari disrupsi modernitas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar tetap berfungsi sebagai pranata sosial yang memperkuat solidaritas, integrasi, dan transmisi nilai budaya, namun keberlanjutannya terancam oleh tiga masalah utama: (1) penurunan partisipasi generasi muda akibat pergeseran interaksi ke ruang digital; (2) pergeseran praktik ke sistem prasmanan yang mengikis esensi egaliter formasi melingkar; dan (3) kekhawatiran higienitas pascapandemi yang mengurangi kenyamanan berbagi makanan komunal. Temuan empiris menunjukkan bahwa sinergi *pecalang* dan Bhabinkamtibmas melalui mekanisme Sipandu Beradat efektif menjaga ketertiban, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pelestarian budaya berbasis kearifan lokal, sehingga kontrol sosial hibrida ini menjadi penopang utama kelangsungan praktik *megibung* di tengah modernisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi *megibung* di Desa Adat Tianyar menghadapi tantangan modernisasi berupa menurunnya partisipasi generasi muda, pergeseran pola interaksi komunal menuju sistem prasmanan, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap aspek higienitas makanan pascapandemi. Sinergi antara *pecalang* dan Bhabinkamtibmas melalui Sipandu Beradat berperan penting dalam menjaga ketertiban, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pelestarian budaya berbasis kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Amalia, F. (2023). Ngaminang: Adaptasi Budaya Makan Megibung Bali Pada Masyarakat Islam di Desa Kampung Gelgel, Kabupaten Klungkung. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Apriawan, A., & Mardatilla, A. (2024). Nilai Sosio-Kultural Tradisi Ngandang Masyarakat Ujung Pesisir Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT)*, 4(2), 37-47.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity*. New York: Free Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences Of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Ikrar, T. (2024). *Ancaman'Silent Pandemic'Akibat Resistensi Antimikroba*. Surabaya: PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Kartikasari, N. (2021). Transformasi Praktik Makan Komunal: Dari Megibung Ke Sistem Prasmanan. *Jurnal Kajian Budaya Lokal*, 3(1), 12-29.
- Koentjaraningrat, K. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Miller, J., & Josephs, R. (2009). *Kontrol Sosial Dan Keseimbangan Sistem: Perspektif Fungsionalisme*. Yogyakarta: Penerbit Akademik.
- Nurdin, A., & Rahayi, D. (2024). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pola Perilaku Sehat: Analisis Kebiasaan Baru Yang Disesuaikan Di Kalangan Masyarakat. *Public Health Journal*, 1(2), 1-9.
- Praditha, D. G. E. (2021). Peran Desa Adat Dalam Meminimalisir Kecelakaan Terhadap Pementasan Dalam Keadaan Kerauhan (Trance). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 132-144.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rahayu, S. L., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Yustisia*, 5(2), 340-360.
- Rakhmat, J. (1989). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G. (2011). *The Mcdonaldization Of Society*. Newbury Park: Pine Forge Press.
- Rukmini, A. (2026). *Makanan dan Minuman Tradisional Nusantara: Perspektif Sejarah, Budaya, dan Filosofi*. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma Malang.
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Carrollton: Anderson Publishing Company.
- Wasistha, I. N. A. (2022). Merawat Ingatan Sejarah: Toleransi Nyama Bali Nyama Slam Di Desa Bukit, Karangasem, Bali. *Jurnal Widya Citra*, 3(1), 16-24.
- Yarmaliza, Y., Mursyidin, M., Farisni, T. N., Fitriani, F., & Rinaldy, R. (2025). *Kesehatan Masyarakat Agraris: Konsep, Tantangan, dan Pemberdayaan*. Purbalinga: Penerbit Eureka Media Aksara.